



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124 / HUK / 2021

TENTANG

TIM PANEL PENANGANAN PENGUNGSI KERUSUHAN MALUKU

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1950 K/Pdt/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 116/PDT/2015/PT DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST, perlu membentuk tim panel penanganan pengungsi kerusuhan Maluku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Panel Penanganan Pengungsi Kerusuhan Maluku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1065);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor

20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PANEL PENANGANAN PENGUNGSI KERUSUHAN MALUKU.

KESATU : Menetapkan Tim Panel Penanganan Pengungsi Kerusuhan Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Sosial ini.

KEDUA : Tim Panel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan upaya musyawarah/negoisasi dalam hal pelaksanaan putusan;
- b. mengidentifikasi keakuratan data nama pengungsi sebanyak 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) kepala keluarga sebagaimana jumlah dan identifikasi yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- c. menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian ganti rugi kepada masyarakat pengungsi kerusuhan Maluku; dan
- d. mengalokasikan ganti rugi kepada masyarakat korban yang tergabung dalam anggota gugatan kelompok perwakilan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Panel dibantu oleh tim pelaksana/tim teknis.

KEEMPAT : Tim pelaksana/tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibentuk oleh koordinator Tim Panel Penanganan Pengungsi Kerusuhan Maluku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Panel menyampaikan laporan kepada Presiden c.q. wakil Pemerintah melalui Menteri Sosial.

- KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan
Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran masing-masing anggota Tim Panel
Penanganan Pengungsi Kerusuhan Maluku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sekretariat Negara.
2. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
7. Menteri Dalam Negeri.
8. Gubernur Sulawesi Tenggara.
9. Gubernur Maluku.
10. Gubernur Maluku Utara.
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124 / HUK / 2021
TENTANG
TIM PANEL PENANGANAN
PENGUNGSI KERUSUHAN MALUKU

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Sosial	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Sosial	Wakil Ketua
3.	Staff Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa	Kementerian Sosial	Wakil ketua
4.	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan	Pengarah
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Pengarah
6.	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pengarah
7.	Asisten Deputi Administrasi Hukum, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum	Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
8.	Asisten Deputi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang	Kementerian Sekretariat Negara	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
	Perundang-undangan dan Administrasi Hukum		
9.	Deputi Bidang Pengembangan Regional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
10.	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
11.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Kementerian Dalam Negeri	Anggota
13.	Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Kementerian Dalam Negeri	Anggota
14.	Sekretaris Daerah	Provinsi Maluku	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial	Provinsi Maluku Utara	Anggota
16.	Sekretaris Daerah	Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
17.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
18.	Kepala Dinas Sosial	Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
19.	Kepala Biro Hukum	Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum



Evy Hambayan Minanda
198102182006042002